

Konsep Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hadisendidikan Islam

Nur Azizah Nasution¹, Laila Auni², Eka Zuliana³

^{1,2,3} Pendidikan Agama Islam, Universitas Alwashliyah Medan

e-mail: azizahnasution206@gmail.com

Abstrak

Istilah nafkah pada umumnya merupakan pemberian seseorang kepada orang lain sesuai dengan perintah Allah, seperti terhadap istri, anak, orang tua, kerabat dan sebagainya. Banyak nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat. Begitu juga dalam hadis Rasul akan dijelaskan bagaimana nafkah keluarga yang sebenarnya dan banyak manfaat apabila mengamalkannya. Adapun manfaat nafkah untuk keluarga antara lain sebagai bentuk tanggung jawab suami, memenuhi kebutuhan keluarga, terhindar dari kemiskinan, serta jaminan kesehatan dan pendidikan untuk anaknya. Sementara hikmah nafkah untuk keluarga antara lain: agar keluarga diliputi keberkahan, menjadi Hamba Allah yang baik, agar bisa berbagi dengan yang lain. Kelebihan nafkah keluarga ketika diinfakkan akan semakin menumbuhkan menyuburkan rasa empati terhadap sesama, bermanfaat bagi yang lain, terjaga muru'ah (kehormatan) dan silaturahmi, serta keberkahan.

Kata kunci: *Perspektif Hadis, Nafkah Keluarga*

Abstract

The term "living" generally refers to a person's giving to others in accordance with God's command, such as to a wife, children, parents, relatives, and so on. Much of the obligatory living is simply to meet the needs and requirements, taking into account the circumstances and abilities of the obligated person, according to the customs of each region. Similarly, the Prophet's hadith explains the true meaning of family living and the many benefits of practicing it. The benefits of living for the family include serving as a form of responsibility for the husband, meeting family needs, avoiding poverty, and ensuring health and education for his children. Meanwhile, the wisdom of living for the family includes: ensuring the family is blessed, becoming a good servant of God, and being able to share with others. Excess family living, when donated, will further foster empathy for others, benefit others, maintain honor (muru'ah) and kinship, and bring blessings.

Keywords: *Hadith Perspective, Family Living*

PENDAHULUAN

Kita dapat melihat pada kehidupan umat Islam sekarang ini, banyak hal yang berkaitan dengan tata cara kehidupan yang diadopsi berdasarkan dari Hadis Rasulullah saw, yang tujuannya sebagai bentuk kepatuhan terhadap Sunnah Rasul dan menjalankan aturan. Agama, salah satunya Mengenai pemberian nafkah keluarga. banyak ulama yang berbeda dalam mengartikannya tetapi intinya satu atau sama tujuannya yaitu: Pengeluaran yang biasa dipergunakan oleh seseorang kepada orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup baik berupa sandang, pangan dan papan lainnya dengan sesuatu yang baik. Sengaja penulis angkat tema mengenai pemberian nafkah keluarga ini karena banyak dari kaum muslim yang tidak memahami masalah penting ini, begitu pula beberapa para suami dan orang-orang yang memiliki harta lebih yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu dengan kewajiban yang satu ini sehingga mereka berlepas tangan dari memberi nafkah kepada keluarganya dan orang-orang yang lebih membutuhkannya, ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi perubahan pola pikir kaum Muslim, kebodohan terhadap ajaran. Agama dan sikap mengikuti kepada orang-orang di luar Islam sangat sangat menganjurkan umatnya agar menjaga dan meningkatkan hubungan keluarga,

dengan meminjam istilah. Hadis “shilatullah”. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa menyambung hubungan keluarga itu akan meluaskan rizki, menambah umur, menambah kecintaan dan menyebabkan masuk surga.

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis, desain, atau rancangan penelitian yang biasa digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alamiah atau dalam kondisi riil dan tidak disetting seperti pada eksperimen. Deskriptif sendiri berarti hasil penelitian akan dideskripsikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tanpa menarik suatu kesimpulan berdasarkan hasil penelitiannya. Penelitian ini bersifat deskriptif (Sugiyono, 2019). Analisis yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada dan diambil suatu kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Nafkah Keluarga

Nafkah dari segi etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu Infak (**النفاق**) yang artinya “mengeluarkan”. Dan kata infaq ini tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan(Ahmad WarsonMunawir,1984,h.1548).Sedangkan nafkah menurut terminologi adalah nafkah dalam konteks fikih bermakna harta yang dibelanjakan untuk keperluan orang-orang yang menjadi tanggung jawab seseorang, berupa sandang, pangan, papan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya(Abdul Mujib,1994,h.155). Sedangkan menurut jumhur ulama, Nafkah yaitu: belanja untuk keperluan makan mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari di sebut sandang, pangan, dan papan(Sayyid Sabiq, 1985,h. 173).

Maksud istilah Keluarga ialah ibu dan bapak beserta anak-anaknya /seisi umah, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan. Sedangkan menurut ulama Fikih keluarga ialah Orang-orang yang masih ada hubungan keturunan atau nasab, baik keatas mau pun kebawah, baik yang termasuk ahli waris maupun yang tidak termasuk ahli waris (Abdul Mujib,1994,h. 155).

Ditinjau dari segi hubungan keturunan, keluarga terdiri atas :

1. Ushul (اصول) yaitu : semua anggota keluarga yang merupakan garis keturunan garis ke atas seseorang, seperti ayah, ibu, kakek, nenek dan sebagainya seterusnya ke atas.
2. Furu,, (عفرو) yaitu : semua anggota keluarga yang merupakan garis keturunan kesamping, seperti dari seorang anak, cucu, buyut dan seterusnya kebawah.
3. Hawasyi (اشيحو) yaitu : seperti anggota keluarga yang merupakan garis keturunan kesamping, seperti paman, bibi, kemanakan (anak paman atau bibi) dan sebagainya.

Dengan terjadinya suatu nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan akad nikah itu telah sah, maka sejak itu mulailah mereka hidup sebagai suami istri, dan sejak itu pula telah tumbuh suatu keluarga kecil dalam masyarakat. Dalam kehidupan keluarga itu masing-masing mereka terikat oleh hak-hak anggota keluarga yang lain disamping mereka sendiri mempunyai hak tertentu pula terhadap anggota keluarga yang lain.

Orang –orang yang Berhak Menerima Nafkah

1. Nafkah terhadap Istri

Memberikan nafkah kepada istri merupakan kewajiban suami, sesuai dengan Alquran, Sunnah, ijma,, dan akal.
Firman Allah swt

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya.” (QS.Ath-Thalaq:7)

Dalam hadis Rasulullah bersabda

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ
بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا
اِكْتَسَيْتَ أَوْ اِكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تَقْبَحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: “Mūsa bin Ismāil menceritakan kepada kami, Hammād menceritakan kepada kami, Abū Qaza,ah al-Bāhiy memberitahukan kepada kami dari Hākimbin Mu,āwiyah al-Qusyairiy dari ayahnya berkata, Aku bertanya kepada Rasulullah saw., tentang apakah hak salah seorang kami terhadap istri? Beliau bersabda: “Kau beri makan kepadanya jika engkau makan dan engkau beri pakaian jika engkau memisahkan diri dari mereka, kecuali didalam rumah.”(Abu Dawud,1994,h.579) Dari hadis di atas menjelaskan kebutuhan minimal seorang istri atas tanggung jawab suaminya. Kebutuhan tersebut antara lain pakaian, makanan dan perbuatan yang baik dengan tanpa memukul wajah serta menjelekkannya. Wajah merupakan suatu yang penting bagi seseorang karena disitulah kehormatan akan dijaga oleh manusia. Nafkah tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dari suami, dan istri tidak boleh menuntut lebih dari apa yang dapat diberikan suami(Abdul Aziz,2007,h.159).

Dalam dalil ijma, juga dikatakan. Para ulama telah bersepakat tentang kewajiban suami dalam memberi nafkah istrinya, jika istri telah menyerahkan dirinya kepada suami dan suami juga telah mencapai usia baligh. Sedangkan dalil akal atau logika menyatakan seorang istri terikat oleh suminya agar menjadi manfaat baginya dalam menjaga haknya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban suami untuk menafkahi istri, karena manfaat dari mengikatnya kembali kepada suami. Dengan adanya nafkah beberapa kebutuhan terpenuhi, maka dengan begitu dapat memperkecil peluang terjadi perpecahan diantara keduanya, sehingga tujuan pernikahan tersebut dapat terealisasi dengan baik dan sempurna.

2. Nafkah terhadap Anak

Seorang ayah harus memberi nafkah untuk hingga usia tertentu, khususnya pada masa bayi. Begitu pula wajib menafkahi anak-anaknya baik sebelum dewasa atau sudah dewasa, pahala yang berlimpah telah dijanjikan Allah bagi orang tua yang merawat anaknya dalam keadaan susah payah. Kenapa anak-anak membutuhkan nafkah dari orang tuanya? Karena mereka tidak mampu untuk berusaha, tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri dan pada umumnya mereka tidak memiliki uang. Oleh karena itu orang tua bertanggung jawab untuk menafkahi mereka, yaitu dengan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan pokok mereka seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat berteduh.

Firman Allah swt :

فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika meeka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath-Thalaq: 6)

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang bapak wajib memberikan upah menyusui anaknya. Kalau seandainya nafkah anak tidak wajib atas bapak maka dia tidak akan diwajibkan untuk memberikan upah menyusui anaknya. Di bawah ini akan dijelaskan secara rinci lagi, yaitu anak yang berhak mendapat nafkah dari ayahnya adalah: □

- ❖ Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri. Berbeda, apabila anak itu sudah dewasa, tidak wajib lagi diberi nafkahnya. Namun, apabila anak itu benar-benar tidak mampu mencari nafkah sendiri, seperti gila dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak

memungkinkan anak itu bekerja, masih tetap menjadi tanggungan ayah mereka. Menurut mazhab Hambali, ayah masih berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa, apabila dia miskin, walaupun tidak cacat fisik atau mental.

- ❖ Anak wanita yang masih miskin sampai ia bersuami.
- ❖ Anak yang masih mencari ilmu, walaupun ia sudah dewasa dan mampu mencari rezeki. Kegiatannya mencari ilmu jangan sampai terganggu karena mencari rezeki. (Ali Hasan, 2003, h. 220)

Dalam hadis Rasul bersabda:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ إِسْحَاقَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hisyām bin „Ammār telah menceritakan kepada kami „Īsa bin Yūnus telah menceritakan kepada kami Yūsuf bin Ishaq dari Muhammad bin Munkadiri dari Jābir bin „Abdillāh bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah saya mempunyai harta dan anak, bahwasanya ayah saya bergantung kepada harta saya, maka Rasul bersabda: "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu." (Ibn Majah, 1994, h. 70).

Pada hadis di atas dijelaskan, bahwa wajib bagi seorang ayah menafkahi anaknya sesuai dengan kebutuhan anak dan sesuai pula dengan kondisi dan situasi ayah dan anak itu. Begitu pula jumhur ulama sepakat bahwa seseorang wajib memberikan nafkah kepada diri dan keluarganya, maka wajib pula baginya memberikan nafkah kepada anak-anaknya telah yang masih kecil dan tidak memiliki harta.

3. Nafkah Terhadap Orang Tua

Nafkah terhadap kedua orang tua yang berada dalam kesusahan itu wajib bagi anak, apabila anak itu berkecukupan. Adapun yang diambil oleh kedua orang tua dari harta anaknya, maka keduanya diperbolehkan mengambil dari harta anaknya, baik diizinkan oleh anak ataupun tidak diizinkan. Sedangkan Ahmad berpendapat bahwa orang tua boleh mengambil harta anaknya menurut apa yang dia mau, baik di waktu dibutuhkan ataupun tidak.

Rasul saw bersabda:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّةٍ لَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ

Artinya: "Telah memberitahukan kepada kami Muhammad bin Manshūr mengatakan telah menceritakan kepada kami Sufyān dan berkata telah menceritakan kepada kami A' masyu dari Ibrāhīm dari „Umārah bin „Umair dari pamannya dari „Āisyah sesungguhnya Nabi saw bersabda: „Sesungguhnya anak-anakmu sebaikbaik dari hasil kamu sekalian maka makanlah dari hasil anakmu." (Ahmad bin Hanbal, 1985, h. 290)

Jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah terhadap orang tua adalah menjadi kewajiban anak-anaknya. Orang tua disini dimaksudkan dari kedua belah pihak ayah dan ibu. Ulama Fikih berpendapat, bahwa orang tua yang menerima nafkah dari anak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kedua orang tuanya yang dalam keadaan miskin dan tidak mampu unyuk mencari nafkah karena sudah uzur atau sakit-sakitan. Namun, menurut mazhab Hanafi dan salah satu pendapat syafi'i mengatakan , anak tetap berkewajiban memberi nafkah kepada orang tua walaupun itu kaya atau masih mampu mencari rezeki, Tetapi mazhab Maliki dan Hanbali

berpendapat, bahwa anak tidak berkewajiban memberi nafkah kepada orang tuanya itu yang mampu berusaha mencari rezeki.

- b. Anak mempunyai kemampuan untuk memberi nafkah kepada kedua orang tuanya, menurut jumhur ulama, nafkah yang diberikan kepada kedua orang tuanya adalah kelebihan dari kebutuhan anak itu beserta anak istrinya, sebenarnya disamping nafkah, yang terpenting adalah sikap anak kepada orang tuanya, walaupun pemberian itu tidak memadai. Sikap yang baik ini tidak hanya ditujukan kepada kedua orang tua sendiri, tetapi juga kepada mertua dalam pandangan yang sama. Sebab, ada sebagian orang yang tidak memandang sama antara orang tua dan mertua
- c. Mazhab Hanbali mensyaratkan, bahwa kewajiban memberi nafkah kepada orang tua adalah salah seorang ahli waris, dengan ketentuan antara anak dan orang tua tidak berbeda agama. Namun, jumhur ulama berpendapat, bahwa perbedaan pendapat tidak menghalangi kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya.(Ali Hasan,2003,h. 226-229).

4. Nafkah terhadap Kerabat

Pada umumnya para ulama sepakat yang wajib diberi nafkah ialah keluarga terdekat yang memerlukan nafkah saja, tidak keluarga jauh, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan keluarga dekat itu.

Rasulullah SAW Bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا بِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي
أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبْرُّ قَالَ أُمَّكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ
قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَأَلْأَقْرَبَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyār, telah memberitahukan kepada kami Yahyā bin Sa’īd, telah memberitahukan kepada kami Bahzu bin Hakīm telah menceritakan kepada saya ayah saya dari kakek saya, bahwa kakek saya bertanya,”Hai Rasulullah! Kepada siapa saya harus berbuat baik” Jawab beliau, “Kepada ibumu”. Saya bertanya lagi, “kemudian kepada siapa?” Jawab beliau,”kepada ibumu”. Saya bertanya lagi, “kemudian kepada siapa?” Jawab beliau, “Bapakmu dan kemudian siapa yang lebih dekat dan lebih dekat.”(At-tirmidzi,195,h.228)

Hadis di atas menjelaskan, selain orang tua, anak, yang harus diberi nafkah demikian juga orang terdekat kita harus juga diberi nafkah atau disebut dengan kerabat yang masih ada nasab keturunan pada kita. Imam Malik berpendapat bahwa yang wajib diberi nafkah itu hanyalah anak dan orang tua (ibu bapak) saja, sedang yang lain, seperti kakek, nenek, cucu, saudara-saudara tidak wajib diberi nafkah. Mazhab Malik termasuk mazhab yang mempersempit pengertian kerabat dalam hubungannya dengan kewajiban nafkah.

Alasan mereka ialah: firman Allah SWT :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya “ (QS. Al-Isra” : 23)

Menurut beliau Allah swt memerintahkan agar seseorang berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Yang dimaksud itu ialah segala perbuatan baik yang sesuai perintah Allah dan menyenangkan hati kedua ibu bapak, termasuk di dalamnya memberi nafkah.

Imam Syafi’i berkata : Berapa nafkah keluarga yang mesti di keluarkan? Yang bersangkutan sendirilah yang menentukan dan tidak dapat dimasuki oleh ijihad hakim atau fatwa Mufti, ketentuan dan kesanggupannya ialah yang menentukan itu semua.(Zakiah Derajat,tt,h.148)

Allah tidak membebani seseorang dengan nafkah untuk orang yang harus diberinya nafkah, baik karena hubungan kerabat maupun dengan hubungan rahim, kecuali menurut kadar rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Begitu juga nafkah yang harus diberikan pada istri, anak dan sanak kerabat berbeda menurut keadaan, zaman, tempat dan keberadaannya.

Jadi, jelas bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak yaitu, istri, anak, orang tua dan sanak kerabat dengan memberi sesuai dengan kebutuhan dan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena di khawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu

Nafkah Menurut Kemampuan

Didalam Alquran dan Hadis tidak ada besaran atau patokan untuk pemberian nafkah kepada keluarga, itu semua berdasarkan kemampuan kepada si pemberi nafkah.

Dalam Alquran dikatakan

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan." (QS. Ath-Thalaaq : 7)

Dengan pangkal ayat 7 ini jelaslah bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau perbelanjaan untuk istrinya menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya yaitu orang yang tidak terhitung tidak mampu. Dalam bahasa Indonesia terdapat juga ungkapan ini, "Kemampuan terbatas". Mereka yang kemampuan terbatas itupun wajib juga memberikan nafkah menurut keterbatasannya. Karena nasib orang di dunia ini tidak sama, kaya atau miskin, mampu atau berkekurangan, namun makan disediakan Tuhan juga. Allah akan menjadikan kelapangan sesudah kesempitan. (Djaman Nur, 1993, h. 116)

Dalam ayat ini menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putusputusnya bagi orang yang beriman, itulah sebabnya pada tiap ayat di peringatkan supaya kehidupan dalam keluarga di pastikan dengan taqwa kepada Allah. Biarlah orang kaya berbelanja menurut kekayaannya, dan orang miskin berbelanja menurut rezeki yang diberikan Tuhan kepadanya. Imam Syafi'i berkata : Berapa nafkah keluarga yang mesti di keluarkan? Yang bersangkutan sendirilah yang menentukan dan tidak dapat dimasuki oleh ijthihad hakim atau fatwa Mufti, ketentuan dan kesanggupannya yang menentukan itu semua. Begitu juga dalam Hadis Rasulullah saw bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah; shahih) Dari Jabir, Nabi shallallahu ,alaihi wa sallam bersabda ketika haji wada",

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ
لَا يُؤْطِنَنَّ فُرُوسَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Bertakwalah kepada Allah pada (penunaian hak-hak) para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak

menyakiti. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma"ruf" (HR. Muslim no. 1218).

Nafkah di katakana dalam Hadis diatas kembali pada kebiasaan yang ada ditengah masyarakat. Kadang pembantu memang begitu mendesak di sebagian masyarakat atau di suatu keluarga. Karenanya menghadirkan pembantu kala itu dan mengeluarkan nafkah untuk itu wajib bagi seorang suami. Ada juga di masyarakat, pembantu bukanlah suatu yang dianggap penting karena istri sudah bisa menangani seluruh pekerjaan rumah. Jika demikian, berarti menyediakan pembantu tidaklah perlu. Begitu juga kebutuhan primer yang mesti dipenuhi oleh suami pada istri adalah (1) tempat tinggal, (2) kebutuhan makan dan minum, (3) pakaian. Di samping itu ada hajat lainnya yang tak bisa diabaikan seperti nafkah pada istri agar ia bisa menuntut ilmu, nafkah untuk berobat, membeli mebel dan perabot rumah tangga, juga nafkah untuk pembantu dan pengasuh anak. Terlepas dari pembahasan mengenai nafkah keluarga di atas, sebenarnya Alquran dan Hadis telah menyuruh kita agar selalu berbuat baik kepada istri, anak, orang tua dan kerabat, dan diantara bentuk ihsan/ berbuat baik yaitu memberikan nafkah kepada mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, 2002, *Musnad Ahmad*, Beirut: Dār al-Fikr.
As"ad, Aliy, 1979, *Fath Mu"īn*, juz III. Kudus: Menara Kudus.
Aziz, Abdul, 2007, *Fikih Sosial*, Jakarta: Qisthi Press.
Dāwud, Abū, 2002, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Dār al-fikr.
Darajat, Zakiah, 1995, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bakti Waqaf.
Hasan, Ali, 2003, *Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media.
Mujib, Abdul, 1994, *Kamus Istilah Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
Nur, Djamaan, 1993, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dinas Utama
Tarmīzi, 2002, *Sunan Tarmīzi*, Beirut: Dār al-fikr